

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bentuk-bentuk *force majeure* yang sering terjadi dalam pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Bentuk *force majeure* yang sering terjadi dalam pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin adalah *force majeure* dengan jenis absolut-temporer, yang mana bentuk *force majeure* pembiayaan ini merupakan suatu keadaan yang menyebabkan dimana pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan secara normal, walaupun secara tidak normal tetapi masih mungkin dilakukan. Seperti kasus yang terjadi di Indonesia khususnya wilayah kota Banjarmasin yaitu penyebaran wabah Covid-19, bencana banjir dan kebakaran tempat yang berdampak pada para pelaku usaha yang menyebabkan mengalami penurunan pendapatan.

2. Prosedur penanganan *force majeure* yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Prosedur penanganan *force majeure* yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin adalah dengan melakukan pemantauan pada pembiayaan nasabah, jika nasabah diketahui tidak disiplin dalam membayar angsuran, pihak bank akan melakukan pemeliharaan khusus pada nasabah. Pihak bank akan melakukan kunjungan ketempat nasabah untuk mengetahui kondisi, bisnis, dan alasan nasabah tidak mampu

memenuhi pretasinya, pemberian surat peringatan, dan yang terakhir dilakukannya restrukturisasi yang dilakukan secara benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian dari berbagai pihak, restrukturisasi dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini adalah saran-saran yang dapat peneliti sampaikan :

1. Bagi pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin.
 - a. Dalam penerapan pengambilan tindakan, pihak bank diharapkan dapat lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan pada penanganan kasus *force majeure*, sehingga adanya kemudahan yang sebenar-benarnya bagi nasabah dalam meringankan kesusahan.
 - b. Konunikasi dan musyawarah yang baik dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah perlu ditingkatkan guna terbukanya solusi yang tidak memberatkan salah satu pihak.
 - c. Dalam menghadapi suatu persoalan di bidang pembiayaan pihak bank memerlukan kesiapan manajemen yang memiliki sistem dan perangkat kerja yang dapat diandalkan untuk mencegah terjadinya resiko pada pembiayaan atau pun memberikan solusi yang mashlahat jika terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini bisa dilakukan dengan upaya preventif melalui pengelolaan resiko terstruktur berupa identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko serta pengendalian resiko
2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Disarankan dapat memberikan diferensiasi yang lebih beragam tentang cara menangani peristiwa force majeure yang terjadi di Produk pembiayaan dari bank konvensional dan syariah.
- b. Agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan input-output terkait kasus force majeure pembiayaan yang ada di perbankan yang dapat ditinjau dari aspek lainnya, hal yang penting adalah melihat dari perkembangan hasil penelitian.
- c. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penanganan force majeure pembiayaan secara umum serta dampaknya terhadap berbagai bidang yang ada di Indonesia.